



**PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG
BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



Oleh :

NIKMAH SHOLICHAH
NIM. 11920724536

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M. /1445 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme**, yang ditulis oleh:

Nama : Nikmah Sholichah

NIM : 11920724536

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2023

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing Skripsi I

Syafrinarti, S.H., M.A

Peri Pirmansyah, S.H., M.H



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**, yang ditulis oleh:

Nama : Nikmah Sholichah
 NIM : 11920724536
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
 Desi Devrika Devra, S.HI., M. Si

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

Penguji 2
 Romi Kurniawan, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag.

HP 109430062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil'alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME”**.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Teristimewa kedua orangtua saya, Ayahanda Alm. H. Arif Sugianto dan Ibunda Hj. Sri Ningsih, serta Abang saya Andix Abdul Rachim dan Kakak saya Ary Nur Khazanah yang telah membesarkan, mendidik dari kecil dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan do'a, nasehat, motivasi dan memberikan yang terbaik kepada penulis sehingga mampu menempuh jenjang pendidikan tinggi ini dengan baik.
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan I dan III, dan seluruh jajarannya.
 4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
 5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, Kabid, Kasubbid, dan anggota fungsional yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat terbaik penulis Puja Novia Dorroh, Zerlina Viola, Maulaya Afifah Parinduri, Cinddy Allisya Farighasuari, Awalia Ramadani, dan Zeny Mulia Putri yang senantiasa menemani, memotivasi, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teristimewa Muhammad Ilham yang selalu kebersamai penulis dalam situasi apapun, berkontribusi banyak dalam skripsi ini baik tenaga, waktu, dan pendamping dalam segala hal yang menemani, motivasi ataupun menghibur disaat kesedihan. Terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah penulis.
12. Teman-teman KKN Desa Pakning Asal 2022 yang menjadi teman selama KKN hingga sekarang yang saling memberikan semangat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Teman-teman seperjuangan kelas Ilmu Hukum E yang menjadi teman selama menimba ilmu di UIN SUSKA Riau ini dan menjadi teman yang saling memberi semangat dan menguatkan satu sama lainnya.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alaminn.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Oktober 2023
Penulis

NIKMAH SHOLICAH
NIM. 11920724536



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan penulisan 10

E. Manfaat Penulisan..... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 12

A. Kerangka Teori..... 12

1. Pengawasan 12

a. Pengertian Pengawasan 12

b. Macam-macam Pengawasan 13

c. Proses Pengawasan 14

2. Penyelenggara Negara 15

a. Pengertian Penyelenggara Negara 15

b. Asas-asas Penyelenggara Negara 15

c. *Good Governance* 17

d. *Clean Government* 20

3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 21

a. Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 21

b. Unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 23

B. Penelitian Terdahulu..... 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Subjek dan Objek Penelitian	29
E. Populasi dan Sampel	29
F. Sumber Data Penelitian.....	30
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme	33
B. Hambatan Dalam Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru	43
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1	Populasi dan Sampel	30
Tabel IV. 1	Data Penyampaian LHKPN di Kota Pekanbaru	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan, maka dari itu penyelenggara negara terikat pada aturan hukum yang termuat dalam undang-undang.

selanjutnya Indonesia adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah, Indonesia sebagai otonomi daerah merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi kekuasaan berdasarkan konsep otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 18 Ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sehingga hal itu selaras dalam konsep menjalankan kehidupan entitas suatu negara hukum, dimana negara hukum merupakan keseluruhan hukum yang ada di Indonesia dapat dipahami, dimuat dan diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem dalam meningkatkan kesadaran hukum yang muncul di masyarakat. Immanuel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.¹ Konsep negara hukum dalam hal ini dikenal dengan sebutan “*rechtstaat*” merupakan konsep negara berdasarkan hukum.

Proses pembangunan hukum di Indonesia yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad, tampaknya masih belum berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan harapan akan fungsi dan peranan hukum dalam membawa perubahan sikap penyelenggara negara dan masyarakat secara menyeluruh.² Salah satu penyalahgunaan wewenang pada penyelenggara negara adalah korupsi.

Hampir semua orang pernah mendengar kata korupsi, tanpa disadari korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran dan kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.³

Korupsi dalam arti harfiah ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Henry

¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), Cet. Ke-1, h.

² Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), Cet. Ke-1, h.2.

³ Komisi Pemberantas Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, h.1.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Campbell Black, korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.⁴

Dalam hal ini, tindak pidana korupsi telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sudah menyadari bahwa sebagai institusi yang diberi kewenangan memberantas tindak korupsi di negeri ini tidak akan mampu berjalan sendiri. Dengan mengedepankan upaya pencegahan, maka Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menciptakan sebuah instrumen yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan kekayaan penyelenggara negara berasal dari sumber yang tidak sah atau terdapat potensi konflik kepentingan. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan, peran pencegahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lahir dari proses pelaporan yang dilakukan oleh pejabat publik.⁵ Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) memiliki beberapa fungsi, sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai pengawasan harta kekayaan penyelenggaraan negara.

⁴ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, (Disertasi: Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015), h.22.

⁵ Tim SPORA, *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), Cet. Ke-1, h.7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Untuk penguatan dan pengujian integritas sehingga penyelenggara negara takut melakukan tindak korupsi.
4. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
5. Untuk mendeteksi konflik kepentingan antara tugas dan kepentingan pribadi.
6. Sebagai penyedia sarana dan komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB).
7. Sebagai syarat pengajuan penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) / Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM).
8. Sebagai bentuk kerapihan administrasi dokumen di suatu instansi pemerintahan.

Penyelenggara negara harus aktif melaporkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 Pasal 2 menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan



7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu pada Pasal 5. Mengatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk :⁶

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
6. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dan
7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 5 Angka 2, 3, dan 4 penyelenggara negara berkewajiban untuk diperiksa, melaporkan atau mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat, dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apabila dari kata wajib tidak terlaksana artinya perintah dari peraturan undang-undang tersebut tidak ditaati dan dinilai gagal dalam menciptakan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kewajiban tersebut tetap diawasi sesuai dengan fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 10 bahwa :

”Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa”.

Penyelenggara negara di Kota Pekanbaru dalam melaporkan harta kekayaannya diawasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru. Pengawasan ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 17 menyebutkan bahwa :

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
 - b. Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara;
 - c. Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
 - e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menjabat.

- (3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Bapak Wanhendri, S.Sos bahwa Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru mengingatkan kepada para pejabat untuk segera menuntaskan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), dikarenakan pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diketahui masih ada yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan agar terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Di Pekanbaru yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tersebut ada sebanyak 235 pejabat, namun dari total pejabat itu baru sekitar 90 persen atau sebanyak 213 pejabat yang sudah melaporkan harta kekayaannya, diantaranya ada beberapa pejabat eselon I, II, III, dan IV. Dalam hal ini masih terdapat 22 pejabat yang belum melaporkan harta kekayaan di Kota Pekanbaru sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

Menurut Bapak Noplinur Eka Putra, S.T bahwa penyelenggara negara di Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan setiap penyelenggara negara yang tidak melaporkan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diberikan sanksi administratif, namun fakta dilapangan penyelenggara negara masih banyak yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Contohnya salah satu pejabat di Kota Pekanbaru seperti Edy Rizal, menurut Edy Rizal bahwa “Saat ini belum bisa melaporkan harta kekayaan dikarenakan adanya kesibukan-kesibukan yang menjadi hambatan maka saya tidak memiliki kesempatan waktu dalam mengurus pelaporan harta kekayaan”.⁷

Menurut Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 dan 6, setiap penyelenggara negara yang harta kekayaannya tidak dilaporkan dianggap menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam hal itu bagi yang tidak melaporkan akan diberikan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) bahwa “Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari peristiwa di atas, dalam lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah menjalankan tugasnya untuk memberitahukan dan mengingatkan kepada penyelenggara negara yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru, namun bagi yang belum melaporkan akan mendapatkan teguran atau sanksi melalui perintah dari Walikota Pekanbaru.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi

⁷ Noplinur Eka Putra, S.T, Kepala Sub Bidang Disiplin BKPSDM Kota Pekanbaru, *Wawancara*, pada tanggal 13 September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dan Nepotisme dengan melihat situasi yang ada, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak terlaksana dengan maksimal di Kota Pekanbaru dikarenakan masih banyaknya penyelenggara negara dengan jumlah tingkat 22 pejabat belum melaporkan harta kekayaan sehingga belum berjalan optimal dan belum efektif.

Oleh karena itu, seharusnya kinerja Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilakukan pengawasan yang kuat dan ketat agar berjalan efektif sesuai dengan peran sebagai alat pencegahan korupsi.

Mengingat bahwa kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ini sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka seluruh penyelenggara negara yang memiliki fungsi dan kewenangan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat suatu penelitian dengan judul penelitian **“PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai lebih efektif, efisien, dan terarah secara baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti memfokuskan pada pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di Kota Pekanbaru dan dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ?
2. Apa hambatan dalam pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan kemajuan pengetahuan untuk mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan subjek atau objek yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Penyelenggara Negara serta bagi golongan sosial yang membutuhkan informasi tentang Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukasi maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat. Pengawasan yang dimaksud disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.⁸

Menurut Henry Fayol menyatakan definisi pengawasan adalah pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuatu dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan dan prinsip dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.

⁸ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Jadi dapat dilihat tujuan dari pengawasan adalah untuk menilai kenyataan yang telah terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya. Apabila terjadi penyimpangan maka akan mudah terkontrol dan cepat diperbaiki.⁹

b. Macam-Macam Pengawasan

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari sudut pandang mana pengawasan itu ditinjau, antara lain:¹⁰

- 1) Dari sudut subyek yang mengawasi, seperti pengawasan internal dan eksternal; pengawasan langsung dan tidak langsung; terakhir pengawasan formal dan informal.
- 2) Dari sudut obyek yang diawasi, seperti personalia yang meliputi kejujuran, kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, dan kesetiakawanan.
- 3) Waktu pengawasan, seperti pengawasan preventif (sebelum terjadinya penyimpangan) dan pengawasan represif (sesudah terjadinya penyimpangan).
- 4) Sistem Pengawasan, seperti inspektif, komparatif, verifikasi, dan investigatif.

⁹ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011), h.60.

¹⁰ Hetty Fitria Rahmawati, *“Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar”*, (Disertasi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan akan berjalan secara efektif apabila dilakukannya pemantauan dan pemeriksaan secara benar sesuai wewenang yang sudah diberikan, sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar objektif.

c. Proses Pengawasan

Dalam mencapai upaya pengawasan yang efektif tidak lepas dari suatu proses tindakan pengawasan. Langkah-langkah dalam proses tindakan pengawasan dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi Penyimpangan

Identifikasi penyimpangan merupakan upaya mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti adanya penyalahgunaan wewenang.

2. Membandingkan Standar dengan Kenyataan

Keseluruhan pelaksanaan yang terjadi dilakukan perbandingan dengan ukuran standar yang sesuai dengan rencana.

3. Penilaian Prestasi

Setelah diperolehnya hasil informasi mengenai perbandingan antara standar dengan kenyataan, maka langkah berikutnya prestasi nyata dinilai apakah terjadi suatu penyimpangan.

4. Analisis Penyebab

Setelah mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi maka analisis mengenai penyebab hal itu terjadi.

5. Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi diprogram dan dilaksanakan dengan baik untuk mengendalikan prestasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyelenggara Negara

a. Pengertian Penyelenggara Negara

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian penyelenggara negara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hak dan kewajiban penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

b. Asas-Asas Penyelenggara Negara

Dalam menjalankan semua kewajiban dan menjadikan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sudah membentuk asas-asas umum penyelenggara negara yakni meliputi:

1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,

kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2) Asas Tertib Penyelenggara Negara

Asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

3) Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6) Asas Profesionalitas

Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Good Governance*

Soepomo menjelaskan Istilah *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik, secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan memperbaiki kinerja pemerintah.¹¹

Secara bahasa, pengertian *good* berarti baik, dalam istilah pemerintahan mengandung dua pemahaman. Pemahaman pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan *Government* secara istilah adalah proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. *Good Government* diartikan sebagai

¹¹ Leny Nofianti, "Ringkasan Buku Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah", (Pekanbaru,2015), h.52.

government yang baik. *Government* dapat digunakan dalam berbagai konteks diantaranya *Coorporate Governance*, *Government Governance*, *International Governance*, *Nasional Governance* dan *Local Governance*.¹²

Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip *good governance* menurut *United Nation Develoment Programme* (UNDP) bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi

Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi

Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi, berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.

¹² Nur Rohim Yunus, "Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia", Volume 3., No. 1., (2016), h.147.

4. Daya Tanggap

Setiap institusi dan prosesnya harus di arahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi Consensus

Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana upaya kepada para pemilik (stakeholders).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bervisi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.¹³

d. *Clean Government*

Secara harfiah kata “*clean*” diartikan bersih, dan kata “*government*” diartikan pemerintah. Jadi istilah *Clean Government* yang mana huruf “C” dan “G” ditulis kapital bermakna pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada praktiknya, pemerintah wajib mengedepankan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang mampu menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua pihak dalam suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.¹⁴

Menurut Miftah Thoha, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu :

- a. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur;
- b. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya;

¹³ Andi Ni'mah Sulfian, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelyanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo*, Volume XVII., No. 1., (2021), h.102.

¹⁴ Kurniawan dan Asean, *Good & Clean Government Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Teoritis & Praktis)*, (Jawa Timur: Mitra Karya, 2021), Cet. Ke-3, h.2.

- c. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintahan itu harus diberlakukan;
- d. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak (*visionary*), demokratis dan responsif.¹⁵

3. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

a. Pengertian Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah konsep-konsep yang hanya bisa dikenakan dalam konteks organisasi, apakah berupa perusahaan, partai politik, persatuan olahraga, dan sebagainya atau saja dan lebih penting negara. Dalam konteks masyarakat umum ketiga konsep itu tidak berfungsi. Mengambil sesuatu yang bukan hak dalam konteks masyarakat umum disebut pencurian, pencopetan, atau yang lebih seram perampokan bukan korupsi. Mendapatkan imbalan atas jasa baik yang diberikan atau akan diberikan tidak disebut sogok, secara teoretis termasuk kategori korupsi.¹⁶ Ketika korupsi, kolusi, dan nepotisme bergabung menjadi satu maka akan disebut mafia atau organizedcrime.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memberikan pengertian tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai berikut:

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Yure Humano, Volume 12., No. 15., (2019), h.72.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution dkk, *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), Cet. Ke-1, h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Korupsi adalah sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara/perusahaan, organisasi) untuk kepentingan pribadi.
2. Kolusi adalah sebagai persekongkolan rahasia untuk maksud atau tujuan yang tidak terpuji.
3. Nepotisme adalah sebagai kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, dilingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.¹⁷

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan. Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).
3. Kelompok delik penggelapan.
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion).

¹⁷ Ridwan Jamal, *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam (Problem Dan Solusinya)*, h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekaman.¹⁸

Penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan perwujudan nilai-nilai etika yang berasal dari dalam diri penyelenggara negara. Nilai-nilai etika yang mewujudkan perilaku anti korupsi tersebut antara lain adalah selalu mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, tidak mengambil yang bukan haknya, dan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku.¹⁹

b. Unsur-Unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Perbuatan yang menyalah gunakan wewenang termasuk suatu perbuatan yang memang sangat salah dan harus segera diluruskan, seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merugikan suatu negara, bangsa, dan masyarakat.

Adapun unsur-unsur dari korupsi, sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum

Melawan hukum, maksud kata melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memang dalam penerapan perbuatannya dianggap telah melanggar undang-undang yang terkait.

¹⁸ Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulisty, *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah Serta Strategis Penanggulangannya*, Volume IX., No. 1., (2010), h.45.

¹⁹ Ismail, *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktik Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), Cet. Ke-1, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Setiap Orang

Setiap orang artinya sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mana dapat dimintai pertanggung jawaban di setiap tindakan dan tingkah lakunya sehingga secara historis kronologi manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya dan kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

3) Perbuatan dimana melakukan hal untuk tujuan memperkaya diri sendiri, badan maupun korporasi

Memperkaya diri sendiri atau suatu memperkaya korporasi merupakan upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan dari sumber yang tidak sah, yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan sumber kekayaan sedemikian rupa.

4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam Putusan No. 1164K/Pid/1985 tanggal 31 perkara *Tony Gozaly als Go Tiong Kien* memberi konklusi tentang perbuatan terdakwa yang merugikan perekonomian Negara yaitu perbuatan terdakwa yang membangun tanpa izin di wilayah perairan milik negara sehingga negara tidak bisa mempergunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan umum, sehingga perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara.²⁰

Unsur-unsur dari kolusi, sebagai berikut :

1. Pemufakatan atau kerja sama secara sadar antar pelaku;
2. Perbuatannya bersifat melawan hukum;
3. Pelaku adalah antar penyelenggara negara dan juga pihak lain;
4. Merugikan orang lain.

Unsur-unsur dari nepotisme, sebagai berikut :

1. Perbuatan penyelenggara negara;
2. Perbuatannya melawan hukum;
3. Perbuatannya menguntungkan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

B. Penelitian Terdahulu

1. Syelladita Rofitasari, skripsi (2021), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berjudul *“Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”*.

Dalam skripsi Syelladita Rofitasari membahas tentang pelaksanaan dari Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme apakah sudah terlaksana atau belum apabila ditinjau menurut siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini tentang bagaimana Pengawasan Terhadap

²⁰ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), Cet. Ke-1, h.24-32.

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Ahmad Farhan Nazhira, skripsi (2019), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *“Implementasi Sanksi Administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme)”*.

Dalam skripsi Ahmad Farhan Nazhira membahas tentang pelaksanaan dari sanksi administrasi Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara Terhadap Terciptanya Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme yang dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan saat ini tentang bagaimana Pengawasan Terhadap Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

3. Julio Jagratara, skripsi (2015), Universitas Esa Unggul, berjudul *“Kekuatan Pembuktian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan fenomena secara mendalam dengan menghasilkan kualitas dari penelitian tersebut.

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang nyata dan dilakukan pengamatan langsung bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian sosiologi hukum, penelitian sosiologis hukum adalah pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.²¹ Sedangkan penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi yang dilanjutkan dengan wawancara.²²

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.40.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terletak di Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru Lt. I Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya. Penelitian dilakukan pada lokasi ini karena sumber data di lokasi tersebut sudah sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak seperti orang atau benda yang diamati dalam sebuah penelitian sebagai sasaran, subjek dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Negara. Sedangkan objek merupakan gambaran atau hal yang menjadi pokok persoalan yang akan diteliti, objek dalam penelitian ini adalah harta kekayaan penyelenggara negara.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan responden atau objek penelitian yang akan diteliti. Penentuan populasi harus disesuaikan dengan topik permasalahan penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM, Kepala Sub Bidang Disiplin BKPSDM, Kepala Sub Bidang Fungsional umum BKPSDM Kota Pekanbaru, Anggota Fungsional umum BKPSDM Kota Pekanbaru, dan Penyelenggara Negara Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari beberapa orang yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan yaitu Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan atau pemilihan sampel untuk tujuan tertentu, dalam penentuan sampel biasanya didasarkan atas pertimbangan tertentu dari peneliti tentang tujuan yang akan dicapai.²³ Peneliti dalam melaksanakan penelitian menetapkan 14 sampel.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Sub Bidang Disiplin BKPSDM Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
3	Kepala Sub Bidang Fungsional umum BKPSDM Kota Pekanbaru	1 Orang	1 Orang	100%
4	Anggota Fungsional umum BKPSDM Kota Pekanbaru	3 Orang	3 Orang	100%
5	Penyelenggara Negara	235 Orang	8 Orang	30%
Jumlah		241 Orang	14 Orang	

Sumber Data: Data lapangan 2023

F. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik observasi maupun wawancara.

²³ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2020), Cet. Ke-2, h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan mendokumentasikan, buku-buku hukum, jurnal, makalah ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum seperti perundang-undangan.
3. Data Tersier adalah data yang digunakan berupa kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, maupun kamus lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung ke lapangan.²⁴ Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sistematis dan selektif dalam mengamati suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi yang bersumber dari responden penelitian di lapangan (lokasi penelitian).

²⁴ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara dalam memperoleh data mengenai informasi berupa catatan, buku, arsip, tulisan angka dan gambaran laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

4. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu proses dalam memperoleh informasi dengan membaca referensi-referensi berupa buku, artikel, maupun jurnal yang digunakan untuk mengembangkan penulisan dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, metode yang digunakan yakni analisa kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder secara mendalam antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap akhir penelitian ini adalah penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sebuah permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara di Kota Pekanbaru, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah menjalankan tugasnya untuk memberitahukan dan mengingatkan kepada penyelenggara negara yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru, namun bagi yang belum melaporkan akan mendapatkan teguran atau sanksi melalui perintah dari Walikota Pekanbaru. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa dinilai belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih banyak peningkatan yang terjadi dengan jumlah tingkat 22 pejabat belum melaporkan harta kekayaan sehingga belum berjalan optimal dan belum efektif. Dimulai dari monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana dengan maksimal, masih ditemukan penyebab penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan salah satunya terkait kekhawatiran ancaman keamanan pribadi atau keluarga dan takut akan resiko pencemaran nama baik. Sehingga penyelenggara negara di Kota Pekanbaru kurang akan kesadaran

pentingnya menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

2. Dalam pengawasan terhadap harta kekayaan penyelenggara negara terdapat hambatan yang dialami dimana hambatan tersebut berasal dari faktor internal seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKPSDM, lemahnya sanksi, terbatasnya sarana dan prasarana. Dan berasal dari faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran penyelenggara negara terkait kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pindahannya lokasi kerja, dan kesibukan yang terjadi pada para penyelenggara negara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk BKPSDM dan Penyelenggara Negara, diantaranya :

1. BKPSDM diharapkan mampu memberikan pengawasan kepada penyelenggara negara dengan maksimal demi mewujudkan penyelenggara negara patuh dalam menyampaikan LHKPN secara tepat waktu di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan dapat berkurangnya hambatan-hambatan yang terjadi.
2. Diharapkan kepada penyelenggara negara selaku peranan penting Bangsa Indonesia untuk selalu ingat mengenai kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 5 dengan tepat waktu dan untuk selalu patuh, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan LHKPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anggriani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Baso Ence, Iriyanto A. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Bandung: P.T. Alumni, 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ismail. *Etika Pemerintahan; Norma, Konsep dan Praktik Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Jamal, Ridwan. *Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam Problem Dan Solusinya*.
- Kathrina, Riris. *Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara*, Jakarta: P3DI, 2014.
- Komisi Pemberantas Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*.
- Kurniawan dan Asean. *Good & Clean Government Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Teoritis & Praktis)*, Jawa Timur: Mitra Karya, 2021.
- Nasution, Adnan Buyung dkk. *Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sibeu, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan dan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

SPORA, Tim. *Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015.

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintah*, Bandung: CV Cendekia Press, 2020.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.

B: Jurnal / Karya Ilmiah / Skripsi / Disertasi

Ariawan, I Gusti Ketut. *“Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi”*, Disertasi: Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015.

Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular. *Yure Humano*, Volume 12. No. 15. (2019): h.72.

Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyو. *Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah Serta Strategis Penanggulangannya*, Volume IX. No. 1. (2010): h.45.

Herawati, Belinda Putri. *“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia”*, Volume 1. No. 2. (2022): h.357.

Rahmawati, Hetty Fitria. *“Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai Di Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar”*, Disertasi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007

Sulfian, Andi Ni'mah. *“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelyanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo”*, Volume XVII. No. 1. (2021): h.102.

Yunus, Nur Rohim. *“Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia”*, Volume 3. No. 1. (2016): h.147.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

D. Internet

Adminbkd, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Artikel diakses pada 23 Maret 2022 dari. <https://bkpp.kulonprogokab.go.id/detil/1967/laporan-harta-kekayaan-penyelenggara-negara#>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENGAWASAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME**, yang ditulis oleh:

Nama : Nikmah Sholichah
 NIM : 11920724536
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M.Ag

.....

Sekretaris
 Desi Devrika Devra, S.HI., M. Si

.....

Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,

.....

Penguji 2
 Roni Kurniawan, SH., MH

.....

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.